



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Syakban Pastar bin Putut, NIK 1301080107630041, tempat dan tanggal lahir, Teratak, 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail syakbanpasatar@gmail.com disebut sebagai **Pemohon I**;

Yusnimar binti Yusuf, NIK 1301084107690110, tempat dan tanggal lahir Pasir Nan Panjang, 1 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail nyusnimar429@gmail.com disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Yusjal** yang berwakil kepada anak laki-lakinya yang bernama **Yurdinal**, pernikahan dilaksanakan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan kakak kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Mukhlis**, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Imam Sulaiman** dan **Almasri**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Syakban Pastar bin Putut** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah jejak (bujang) sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 6.1. **Dedi Eka Saputra bin Syakban Pastar**, tempat dan tanggal lahir, Pasir Nan Panjang ,16 Juli 1989;
 - 6.2. **Deki Alfia Indra bin Syakban Pastar**, tempat dan tanggal lahir, Pasir Nan Panjang, 16 Juli 1992;

Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. **Dila Ratna Sari binti Syakban Pastar**, tempat dan tanggal lahir, Pasir Nan Panjang, 26-02-1996;
- 6.4. **Delvia binti Syakban Pastar**, tempat dan tanggal lahir, Pasir Nan Panjang, 16 Juli 2003;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan sampai sekarang;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah dari Qadi **Mukhlis**, dan diminta untuk mengambil buku nikah di Kantor Urusan Agama yang dulunya di Kantor Urusan Agama Batang Kapas, akan tetapi ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan Buku Nikah itu, ternyata Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus oleh kadi tersebut;
9. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan guna mendapatkan solusi atau buku nikah, akan tetapi petugas Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga petugas tersebut menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan *itsbat nikah*/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Painan;
11. Bahwa berdasarkan pada permasalahan Pemohon I dan Pemohon II yang disebut diatas, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syakban Pastar bin Putut**) dan Pemohon II (**Yusnimar binti Yusuf**) yang dilaksanakan pada 16 Juli 1986 di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Istbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak

Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301080107630041, 17 September 2021 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301084107690110 17 September 2021 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 1301080512070052 atas nama Syakban Pastar, tanggal 12 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Firdaus bin Putut**, NIK 1301080107770130, tempat dan tanggal lahir, Taratak/1 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan,

Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Provinsi Sumatera Barat, adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II karena pada waktu itu saksi masih berumur 9 tahun;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Gusnida binti Muwar**, tempat dan tanggal lahir, Surantih, 10 Mei 1964, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus

Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Aur Duri Pasar Nan Panjang, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah adik seibu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yusjal yang berwakil kepada anak laki-lakinya bernama Yurdinal di hadapan seorang qadi bernama Mukhlis dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan wali nikah adalah anak kakak kandung Pemohon II yang bernama **Yurdinal**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Imam Sulaiman** dan **Almasri**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara'

Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Painan, untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat

Halaman 10 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status hubungan dalam keluarga, yaitu Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai

Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Yusjal**, yang berwakil kepada seorang anak laki-lakinya yang bernama **Yurdinal**, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui langsung prosesi akad nikah yang terjadi karena hadir pada acara pernikahan tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang sama-sama mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu pula bagi masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan

Halaman 14 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 56, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إِبُولِي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan

Halaman 15 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syakban Pastar bin Putut**) dengan Pemohon II (**Yusnimar binti Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah, oleh Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Para

Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.
Hakim Anggota,

ttd.

Deza Emira, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Pn